



## BUPATI BINTAN

---

### PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 24 TAHUN 2008.

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN SAYUR EKSPOR KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima Bantuan Modal pengembangan Sayur Ekspor di Kabupaten Bintan Tahun 2008, maka Bupati Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Sayur Ekspor Kabupaten Bintan Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sayur ekspor yang mendapatkan bantuan modal secara bergulir harus dilengkapi administrasi sesuai dengan kegiatan yang berlaku.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dinas Pertanian menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**


Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang  
pada Tanggal 5 Desember 2000



Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal 5 Desember 2000.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**

**Drs. PATIMURA**  
**Pembina Tk I NIP. 420009604**

- c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga.
- d. Wajib memiliki Tabungan / Rekening Bank.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENCAIRAN DANA**

#### **Pasal 5**

#### **Mekanisme Pencairan Dana**

1. Petani sayur ekspor yang menerima dana bantuan modal adalah yang telah diseleksi oleh Petugas Pertanian dengan melibatkan RT / RW, Lurah / Kepala Desa serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang pada Pasal 4 diatas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bintan.
2. Pencairan dana bantuan modal dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok.
3. Dana langsung diserahkan kepada anggota kelompok penerima melalui Rekening Bank Ketua Kelompok.
4. Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) kepada BPKKD selaku Pengguna Anggaran.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN BANTUAN**

#### **Pasal 6**

1. Bantuan modal yang diterima masing – masing petani harus dibelikan peralatan dan sarana produksi pertanian untuk pengembangan sayur ekspor.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan unsur Kelompok Tani dan Unsur Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pengadaan peralatan dan sarana produksi harus memenuhi spesifikasi teknis yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian c/q Bidang Peternakan.
4. Dalam teknis pelaksanaan pengelolaan bantuan harus dilengkapi Surat Perjanjian Kerja antara anggota Penerima Bantuan dengan Tim Pengelola.
5. Sistem Bantuan Modal adalah “ Bergulir “ . Petani pengembang Sayuran Ekspor agar mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - Jangka waktu 3 tahun (36 bulan), bunga sebesar 6% per tahun.
  - Tenggang waktu 4 bulan.
  - Bulan ke 5 (lima) mulai mengangsur.
  - Tanggungjawab petani :
    - a. Modal pokok : Rp 25.000.000,-
    - b. Bunga 6 % x 3 th;  $18/100 \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 4.500.000,-$
  - Jumlah a + b = Rp 29.500.000,- / 32 bulan = Rp 921.875,-
  - Jadi angsuran setiap bulan : Rp 921.875,- selama 32 bulan

4. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bintan.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bintan.
6. Petugas Pertanian adalah Staf Dinas Pertanian Kabupaten Bintan yang diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan modal pengembangan sayuran ekspor.
7. RT / RW, Lurah / Kepala Desa adalah RT / RW, Lurah / Kepala Desa dimana calon penerima bantuan modal pengembangan sayur ekspor berdomisili.
8. Bantuan Modal Pengembangan Sayur Ekspor adalah bantuan yang diberikan kepada petani sayuran secara selektif, berupa uang untuk pengembangan sayur ekspor.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Pengembangan Sayur Ekspor.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani melalui penyediaan sarana bantuan modal dibelikan peralatan dan sarana produksi pertanian untuk pengembangan sayur ekspor.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Bantuan Modal Pengembangan Sayur Ekspor adalah :

1. Petani penerima bantuan modal pengembangan sayur ekspor berada di Kabupaten Bintan.
2. Bantuan Modal Pengembangan Sayur Ekspor digunakan membeli peralatan dan sarana produksi pertanian untuk pengembangan sayur ekspor.

## **BAB IV**

### **KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN**

#### **Pasal 4**

1. Kriteria Penerima Bantuan adalah :
  - a. Sehat jasmani dan rohani
  - b. Berdomisili dilokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan KTP.
  - c. Belum pernah menerima bantuan serupa.
  - d. Sanggup menyediakan mematuhi jadwal tanam yang telah ditetapkan
  - e. Sanggup dan bersedia memelihara sayur untuk pengembangan dengan baik.
2. Persyaratan Penerima Bantuan adalah :

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN SAYUR EKSPOR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.